

REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN ASAS MANFAAT

(Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang No. 29/04 Tentang Praktik Kedokteran Jo Permenkes No. 269/08 Tentang Rekam Medis, Undang-Undang No. 11/08 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata-2 Magister Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Oleh:
Nama: **Yendi**
NIM: **09.93.0074**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2011**

REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN ASAS MANFAAT

(Penelitian Hukum Normatif terhadap Undang-Undang No. 29/04 Tentang Praktik Kedokteran Jo Permenkes No. 269/08 Tentang Rekam Medis, Undang-Undang No. 11/08 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)


Diajukan oleh:

Nama: Yendi

NIM: 09.93.0074

Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Wila Chandrawila S, SH., CN.

Tanggal 9 Juli 2011

Pembimbing Pendamping



Tammy J. Siarif, dr., SH.,MH.Kes.

Tanggal 9 Juli 2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah digunakan orang lain untuk memperoleh gelar kemaagisteran di suatu perguruan tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain; kecuali yang secara sengaja tertulis dan diacu dalam catatan kaki pada naskah tesis ini serta disebut dalam daftar pustaka.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk kepentingan pernyataan keaslian (originalitas) tesis yang saya buat.

Bandung, Juli 2011

Hormat saya,

METERAI
TEMPEL
PAJAK ELEKTRONIK BERKUALITAS
TGL.
B11F8AAF387930673

TAMBAH RUPIAH
6000



Yendi



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **YENDI**


Nim : **09.93.0074**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 2011

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. **Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH., CN.** (.....)

2. **Dr. Tammy J. Siarif, SH., MH. Kes.** (.....)

3. **Joni Minulyo, SH., MHum** (.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 2011


(Prof. Dr. A. Widanti S., SH., CN.)

**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

ABSTRAK.

Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik Kedokteran mewajibkan sarana kesehatan membuat rekam medis pada setiap penyelenggaraan praktik kedokteran. Pemanfaatan teknologi komputer dan informasi pada kegiatan rekam medis telah melahirkan rekam medis elektronik. Rekam medis elektronik dimungkinkan pelaksanaannya di Indonesia dan Permenkes No. 269/08 tentang Rekam Medis mensyaratkan adanya peraturan pelaksanaan berupa Permenkes. Setiap perbuatan hukum harus memberikan manfaat dari sudut pandang hukum. Asas Manfaat pada dasarnya menekankan pada asas kepastian hukum, dibandingkan dengan asas keadilan hukum. Hukum harus memberikan kepastian sehingga bermanfaat. Timbul pertanyaan: apakah ketentuan mengenai rekam medis elektronik menyebabkan dipenuhinya asas manfaat?

Penelitian tesis ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara berpikir deduktif, serta metode analisis data kualitatif normatif yang dilakukan melalui pengujian secara deduktif-argumentatif terhadap data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier sebagai bahan pustaka penunjang.

Rekam medis adalah berkas berisi catatan tentang pasien. Rekam medis elektronik merupakan suatu sistem rekam medis yang mengadopsi teknologi komputer dan informasi dalam penyelenggaraan rekam medis. Rekam medis elektronik memberi kemudahan serta mempercepat proses pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan. Penyelenggaraan rekam medis elektronik belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, karena belum terdapat aturan mengenai pedoman penyelenggaraannya. Keamanan sistem dan kerahasiaan data masih menjadi masalah dalam pelaksanaan rekam medis elektronik. Pemanfaatan rekam medis elektronik sebagai alat bukti hukum, selalu terkendala dengan jaminan keasliannya.

Menurut ajaran Utilitarianisme dan Teori Utility, kemanfaatan merupakan satu-satunya tujuan dari hukum, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang penerapan dan pelaksanaannya mengakibatkan pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya manusia, yang disebut sebagai asas manfaat. Asas manfaat sebagai salah satu asas hukum dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 29/04 tentang Praktik kedokteran. Asas Manfaat ini terdiri dari: unsur akibat dari suatu tindakan; unsur pemuasan kepentingan umum; dan unsur perlindungan bagi para pihak melalui kepastian hukum.

Ketentuan mengenai rekam medis elektronik secara hukum tidak memberikan kepastian hukum terutama dalam asas pembuktian hukum, sehingga tidak memenuhi asas manfaat, khususnya unsur perlindungan bagi para pihak tidak menjamin kepastian hukum, sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara: jika ditentukan rekam medis elektronik sebagai berkas rekam medik seperti yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan, maka tidak dipenuhi asas manfaat. Kata kunci: Praktik Kedokteran, Rekam Medis, Rekam Medis Elektronik, Asas Manfaat, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

The Act No. 29/04 of Medical Practice requires health facilities to make medical records on medical practice. Implementation of computer and information technology on medical record activities led to the creation of electronic medical records. Electronic medical record implementation in Indonesia is made possible by Act No. 29/04 on Medical Practice and Permenkes No. 269/08 of the Medical Record. Based on legal points any legal actions must provide legal benefit. The principle of utility basically emphasizes on principle of legal certainty, rather than principle of legal justice. The law must provide certainty so that useful. The question arises: whether the provisions regarding electronic medical records lead to the fulfillment of the principles of utility?

This thesis uses descriptive research methods through normative juridical approach by way of deductive reasoning, and qualitative normative data analysis methods through testing in a deductive-argumentative on secondary data derived from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials as supporting references.

Medical record is a file containing patients records. Electronic medical record is a medical record system that adopt computer and information technology in the administration of medical records. Electronic medical record provides the ease and speed up the process of health care in health service facilities. Electronic medical records can not be implemented properly because there are no rules concerning its implementation guidelines. System security and confidentiality of data remains a problem in the implementation of electronic medical records. Utilization of electronic medical records as legal evidence is always plagued with a guarantee of authenticity.

According to the Utilitarianism and the Theory of Utility, utility is the only purpose of the law, so that a good law is the law that the application and implementation resulted in utilization as possible for as many people, the so-called principle of utility. The principle of utility as one of the law principle is stated explicitly in Article 2 of Act No. 29/04 on Medical Practice. Principle of Utility is comprised of: the result of an action element; gratification of public interest element; and protection for the parties through legal certainty element.

Provisions regarding electronic medical records do not guarantee legal certainty, especially in the principle of legal evidence, so the principle of utility is not fulfilled, particularly the element of protection for the parties through legal certainty, so that answers can be formulated as: if electronic medical records determined to be medical records as it was intended by the legislation, then the principle of utility is not fulfilled.

Keywords: Medical Practice, Medical Record, Electronic Medical Record, Principle of Utility, Legal Certainty.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada TUHAN YANG MAHA KUASA atas terselesaikannya penulisan Tesis ini, hanya karena kehendak-MU lah, dapat diselesaikan Tesis dengan judul "Rekam Medis Elektronik dan Asas Manfaat". Tesis ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan pada Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal, namun disadari akan ketidaksempurnaan dari tesis ini, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki. Untuk itulah, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya tesis ini khususnya, kepada:

Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Bapak Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Utama Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Dr. Endang Wahyati, SH, Mhum, sebagai sekretaris Program yang telah banyak memberikan bimbingan dan membuka wawasan keilmuan yang lebih luas yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., selaku guru dan pembimbing utama, serta cendekiawan hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan pencerahan tentang hukum, dan membuka wawasan keilmuan yang lebih luas baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;

Tammy J. Siarif, dr, S.H., MH.Kes., selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, motivasi, dan arahan, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;

A. Joni Minulyo, S.H., M.H., selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penyelesaian tesis ini.


Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah sehingga membuka wawasan keilmuan yang lebih luas yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Para rekan sejawat angkatan VIII Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata

Semarang kelas paralel Bandung yang telah membantu dan memberikan dorongan serta motivasi bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Khusus kepada keluarga di rumah yang dengan sabar terus membantu, mendorong dan memberi semangat baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya penelitian tesis ini.

Akhirnya, terima kasih dan maaf yang ikhlas atas segala kekhilafan dan kesalahan disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan kerja samanya selama menjalani pendidikan dan menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah memberkati dan membalas seluruh jasa baik, kesabaran, dan keikhlasannya selama ini. Amin.



Bandung, Juli 2011

Yendi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. METODE PENELITIAN	7
1. Spesifikasi Penelitian	8
2. Metode Pendekatan	9
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	10
1. Jenis Data	10
2. Metode Pengumpulan Data	11
3. Metode Analisis Data	12
F. SISTEMATIKA PENULISAN	13

BAB II PRAKTIK KEDOKTERAN DAN REKAM MEDIS

A. PENGANTAR	15
B. PRAKTIK KEDOKTERAN DALAM UPAYA KESEHATAN	16
C. REKAM MEDIS DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN	18
D. REKAM MEDIS	22
1. Pengertian Rekam Medis	22
2. Sejarah Perkembangan Rekam Medis	24
3. Tujuan dan Fungsi Rekam Medis	29
4. Aspek Hukum Rekam Medis	31
5. Penyelenggaraan Rekam Medis	38
E. PENUTUP	41

BAB III REKAM MEDIS ELEKTRONIK

A. PENGANTAR	47
B. PENGERTIAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK	48
C. UNSUR-UNSUR REKAM MEDIS ELEKTRONIK	51
1. Efektifitas dan Efisiensi Rekam Medis Elektronik	51
2. Aspek Hukum Rekam Medis Elektronik	57
D. PERBEDAAN REKAM MEDIS MANUAL DENGAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK	71
E. PENUTUP	74

BAB IV ASAS MANFAAT

A. PENGANTAR	78
B. MANUSIA, MASYARAKAT, DAN KAIDAH HUKUM	79
C. TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM	82
1. Tujuan Hukum	82
2. Fungsi Hukum	93
D. ASAS HUKUM	97
1. Hakekat Asas Hukum	97
2. Pengertian dan Karakteristik Asas Hukum	99
3. Peranan dan Fungsi Asas Hukum	101
4. Penggolongan Asas Hukum	102
E. ASAS MANFAAT	104
1. Utilitarisme Sebagai Landasan Filosofis	104
2. Kemanfaatan Dalam Hukum	106
3. Unsur-Unsur Asas Manfaat	108
F. PENUTUP	112

BAB V REKAM MEDIS ELEKTRONIK DAN ASAS MANFAAT

A. PENGANTAR	116
B. REKAM MEDIS ELEKTRONIK	116
C. ASAS MANFAAT	120
D. ANALISA HUBUNGAN ANTARA REKAM MEDIS ELEKTRONIK DENGAN ASAS MANFAAT	121
E. PENUTUP	126

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN	130
1. Rekam Medis dan Rekam Medis Elektronik	130
2. Asas Manfaat	133
3. Rekam Medis Elektronik dan Asas Manfaat	135
B. SARAN	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN	

